

**Judul** : Setelah kewenangan fiskal DPR dipreteli  
**Tanggal** : Senin, 26 Mei 2014  
**Surat Kabar** : Bisnis Indonesia  
**Halaman** : 2

## TAJUK

# Setelah Kewenangan Fiskal DPR Dipreteli

**P**ekan lalu Mahkamah Konstitusi memberikan warisan sangat berharga bagi pemerintahan baru kelak. Ini berkat persetujuan MK terhadap gugatan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti Indonesia Corruption Watch, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, dan Indonesia Budget Center.

Sekelompok LSM itu menggugat sejumlah pasal dalam UU No. 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat (MD3) serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 ihwal tata laksana anggaran pemerintah atau APBN.

Selain itu, motif gugatan juga berkaitan dengan upaya mengelola APBN yang semakin efisien, dan bebas korupsi. Ini mengingatkan, selama ini eksistensi Badan Anggaran DPR, yang diatur dalam Pasal 71 huruf g, Pasal 157 ayat 1, dan Pasal 156 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD), Pasal 15 ayat 5 UU Keuangan Negara, dinilai dapat menimbulkan peluang korupsi.

MK mengabulkan gugatan tersebut, yang berdampak pada pemangkas kewenangan Badan Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat—yang dikenal sebagai Banggar DPR—yang selama ini dinilai sangat *powerfull* dalam turut serta menentukan alokasi anggaran.

Salah satu kewenangan Banggar DPR yang dipangkas antara lain adalah praktik pemblokiran anggaran kementerian atau lembaga. Selain Banggar, dalam pembahasan anggaran kementerian atau lembaga negara, kerap pembahasan oleh anggota DPR—terutama di Komisi yang membidangi—, hingga masuk dalam satuan tiga atau rincian proyek.

Maka, Mahkamah Konstitusi menyetujui gugatan, karena kewenangan Banggar untuk memblokir anggaran bisa menimbulkan ketidakpastian. Praktiknya, selama ini DPR bisa saja menyetujui atau tidak menyetujui mata anggaran tertentu, dengan persyaratan seperti penundaan pencairan anggaran. Praktik ini dinilai bisa menimbulkan *moral hazard* atau penyalahgunaan wewenang.

Tidak heran manakala dalam beberapa tahun terakhir banyak kasus yang menimpa oknum anggota DPR berkaitan dengan persetujuan dan pencairan anggaran, dan kini telah masuk dalam wilayah penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagian anggota DPR bahkan telah dinyatakan sebagai tersangka dalam beberapa kasus.

Sepintas, kalangan anggota DPR mempertanyakan keputusan tersebut karena dinilai aneh, tetapi masa depan manajemen anggaran dan peran parlemen dalam fungsi bujeter akan lebih jelas.

Tentu, kita berharap, keputusan MK tersebut dapat memberi kontribusi sangat positif bagi upaya perbaikan mekanisme penganggaran oleh pemerintah maupun DPR. Dengan demikian, kita berharap keputusan itu akan mendorong proses pembahasan yang semakin baik, berorientasi sekaligus fokus pada program pembangunan, dan mengurangi potensi korupsi.

Kita juga menyambut baik keputusan MK tersebut, dengan harapan proses pembahasan maupun realisasi APBN akan lebih cepat dan efektif, karena tidak perlu bertele-tele, apalagi transaksional.





## KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Memang, terdapat beberapa catatan termasuk keberatan atas pembatasan kewenangan tersebut, karena dianggap mengebiri peran konstitusional DPR, terutama dalam fungsi bujeter.

Namun, harian ini mencatat, fungsi bujeter melekat ke dalam peran pengawasan DPR terhadap anggaran pemerintah setiap tahun, sehingga jelas bahwa posisi DPR akan kembali lebih fokus pada evaluasi atas penggunaan anggaran oleh pemerintah. Dengan kata lain, keputusan MK itu justru akan mengembalikan peran dan fungsi DPR sebagaimana layaknya sebagai lembaga legislatif, bukan lembaga eksekutif yang turut menghitung mata anggaran pemerintah.

Kita tahu dalam era demokrasi dan proses politik yang kerap transaksional sejak 2 dasawarsa terakhir, pembatasan kewenangan Badan Anggaran DPR juga akan membatasi penumpang gelap politik dalam pembahasan APBN yang kerap dipolitisasi untuk kepentingan tertentu.

► **Kewenangan Banggar untuk memblokir anggaran bisa menimbulkan ketidakpastian.**

► **Keputusan MK justru akan mengembalikan peran dan fungsi DPR sebagaimana layaknya sebagai lembaga legislatif, bukan lembaga eksekutif yang turut menghitung mata anggaran pemerintah.**

Di sinilah sebenarnya, hulu dan asal muasal praktik korupsi yang dilatarbelakangi kepentingan politik.

Dengan demikian, pemerintah baru kelak, yang kini tengah dalam proses bersaing ketat menuju pemilihan presiden 9 Juli mendatang, akan memiliki acuan penyusunan APBN yang lebih jelas dan pasti.

Maka, kita bisa berharap pemerintah melalui kebijakan anggaran dapat lebih efektif. Dengan begitu, kita bisa berharap anggaran negara mampu memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan masyarakat secara lebih merata. **B**